



Salina
n

PENETAPAN

Nomor 0434/Pdt.P/2017/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, di dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

Retno Lusiana binti Ikin, S.Pd, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Perumahan Griya Bukit Cikalahang Blok V RT.001 RW. 010 Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, sebagai "Pemohon I";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 0434/Pdt.P/2017/PA.Sbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 02 Oktober 2010 dengan seorang laki-laki yang bernama Nurudin bin Jaenudin di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 533/05/X/2010 tanggal 2 Oktober 2010;

Hal. 1 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Daffa Arya Panji, laki-laki, lahir tanggal 30 Mei 2011;
3. Bahwa suami Pemohon tersebut yang bernama Nurudin bin Jaenudin telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2015 karena sakit;
4. Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan, Pemohon selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa Pemohon akan sanggup untuk memelihara, mendidik serta memenuhi segala sesuatu yang menjadi kepentingannya;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk mengurus pensiun almarhum suami Pemohon pada PT ASABRI (Persero Cirebon);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (Retno Lusiana binti Ikin, S.Pd) sebagai wali dari anak yang bernama Daffa Arya Panji;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.1);
2. Poto copy Surat Nikah Pemohon dengan Nurudin Nomor 533/05/X/2010 tanggal 02 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh

Hal. 2 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.3);

3. Potokopi SK Pengangkatan Polisi An. Bripda Nurudin Nomor: Skep/405/VI/2005 tanggal 22 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh KAPOLRI, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.2);
4. Potokopi Surat Kematian An. Nurudin Nomor 474.3/06/Desa/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kuwu Cikalang kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.4);
5. Potokopi SK. Pemberian Pensiun Nomor: Kep/913/IX/2015 tanggal 11 September 2015 yang dikeluarkan oleh KAPOLDA Jawa Barat, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.5);
6. Potokopi Akta Kelahiran Nomor: 6854/Um/2011 tanggal 15 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.6);
7. Potokopi Surat Nikah an. Pemohon dengan suami yang kedua bernama Sakti Nur Pasraraga, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.7);

Menimbang, bahwa disamping itu para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. JAENUDIN bin SAHRUDIN, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.13 RW. 004 Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Ayah kandung suami Pemohon yang bernama Nurudin (Almarhum);
 - Bahwa Pemohon adalah sebagai isteri yang sah dari almarhum Nurudin.

Hal. 3 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak bernama Daffa Arya Panji, laki-laki, lahir tanggal 30 Mei 2011;
 - Bahwa anak yang bernama Daffa Arya Panji sejak dahulu sampai sekarang diurus oleh Pemohon;
 - Bahwa benar suami Pemohon yang bernama Nuruddin telah meninggal dunia pada 6 Juni 2015 karena sakit;
 - Bahwa selama hidupnya suami Pemohon yang bernama Nurudin bekerja sebagai Anggota POLRI dengan pangkat Bripda;
 - Bahwa kini Pemohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama SAKTI NUR PASRA RAGA pda tanggal 16 Juli 2017;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus tunjangan pensiun anak yang bernama Daffa Arya Panji;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. IKIN bin SARYA, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT.001 RW. 08 Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena Ayah Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Ayah kandung suami Pemohon yang bernama Nurudin (Almarhum);
- Bahwa Pemohon adalah sebagai isteri yang sah dari almarhum Nurudin.
- Bahwa dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak bernama Daffa Arya Panji, laki-laki, lahir tanggal 30 Mei 2011;
- Bahwa anak yang bernama Daffa Arya Panji sejak dahulu sampai sekarang diurus oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama Nuruddin telah meninggal dunia pada 6 Juni 2015 karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya suami Pemohon yang bernama Nurudin bekerja sebagai Anggota POLRI;
- Bahwa kini Pemohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama SAKTI NUR PASRA RAGA pda tanggal 16 Juli 2017;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus tunjangan pensiun anak yang bernama Daffa Arya Panji;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama Daffa Arya Panji bin Nurudin, lahir tanggal 30 Mei 2011 yang merupakan anak dari Nurudin bin Jaenudin dengan Retno Lusiana binti Ikin, S.Pd. dengan alasan untuk kepastian hukum dan juga untuk mengurus tunjangan pensiunan anak karena ayahnya yang bernama Nurudin telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2015 karena sakit yang selama hidupnya bekerja sebagai anggota POLRI, sedangkan Pemohon sebagai isterinya telah menikah lagi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) membuktikan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) membuktikan pula bahwa Pemohon dengan Nurudin (almarhum) telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dari

Hal. 5 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perkawinannya telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Daffa Arya Panji;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) berupa potokopi Surat Keputusan Pensiun) yang membuktikan bahwa selama hidupnya Nurudin sebagai anggota POLRI.

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) Potokopi Surat Kematian An. Nurudin, yang membuktikan bahwa benar Nurudin telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5) Potokopi SK. Pemberian Pensiun, membuktikan bahwa Pemohon dan anaknya yang bernama Daffa Arya Panji, telah mendapat tunjangan pensiun dari suaminya Nurudin (almarhum);

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6) Potokopi Akta Kelahiran, yang membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama Daffa Arya Panji lahir pada tanggal 30 Mei 2011;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.7) Potokopi Surat Nikah an. Pemohon dengan suami yang kedua bernama Sakti Nur Pasraraga, membuktikan bahwa Pemohon telah menikah lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah sebagai isteri yang sah dari almarhum Nurudin.
- Bahwa dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak bernama Daffa Arya Panji, laki-laki, lahir tanggal 30 Mei 2011;
- Bahwa anak yang bernama Daffa Arya Panji sejak lahir sampai sekarang dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Nurudin telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2015;
- Bahwa selama hidupnya suami Pemohon yang bernama Nurudin bekerja sebagai Anggota POLRI;
- Bahwa Pemohon telah mendapat tunjangan pensiun dari almarhum Nurudin;

Hal. 6 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini Pemohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama SAKTI NUR PASRA RAGA pada tanggal 16 Juli 2017;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus tunjangan pensiun anak yang bernama Daffa Arya Panji; Meimbang, bahwa Pasal 98 ayat (1) dan (2) KOMPILASI Hukum Islam

berbunyi:

1.-----

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

2.-----

Orangtuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukumdi didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut dapat di fahami bahwa:

1.-----

Batas usia dewasa bagi sorang anak adalah 21 tahun;

2.-----

Orang tunya mewakili anak tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa pengertian orang tua adalah Bapak dan Ibu dari anak, oleh karena itu jika salah seorang dari orang tunya telah meninggal dunia, maka orang tua yang masih hidup dapat mewakili anaknya bertindak dalam hal perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa anak yang bernama Daffa Arya Panji, laki-laki, lahir tanggal 30 Mei 2011, masih dibawah umur 21 tahun, oleh karena itu ia masih dibawah pemeliharaan orang tunya, sehingga untuk kepentingannya diwakili oleh orang tunya yang masih hidup dalam hal ini Pemohon;

Hal. 7 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon dapat mewakili anaknya yang bernama Daffa Arya Panji bin Nurudin untuk mengurus tunjangan pensiun dari ayahnya (almarhum) yang bernama Nurudin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunteer, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon sebagai wali / pengurus dari seorang anak yang bernama Daffa Arya Panji bin Nurudin, lahir tanggal 30 Mei 2011.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.156.000 ,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari senin tanggal 4 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ALIYUDDIN, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ANHAR, M.HI. dan USMAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan HIDAYAT, S.Ag.MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. ALIYUDDIN, MH.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. ANHAR, M.HI.

Hakim Anggota

Ttd.

USMAN, SH.

Hal. 8 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

HIDAYAT, S.Ag.MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	156.000,-

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Sumber
Panitera,

Drs. H. Jaenal

Hal. 9 dari 9 hal.